

## **Analisis *Sharia Compliance* Pada Mekanisme Produk Kafalah Pembiayaan *Surety Bond* PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan**

**M. Yusuf<sup>1</sup>, Fauzi Arif Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[muhammaducup2002@gmail.com](mailto:muhammaducup2002@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziariflubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziariflubis@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out the mechanism of the Surety Bond financing kafalah product at PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan Branch and to find out the sharia compliance analysis in the Surety Bond financing process and the suitability of its application in terms of sharia compliance dimensions and provisions. This research departs from the framework of thinking, namely the application of shariah compliance to the surety bond financing mechanism, where shariah compliance is the basic thing that distinguishes between shariah financing and conventional financing. If a sharia financing has followed sharia compliance by implementing all fatwas that regulate the financing of a product, then the application of sharia compliance is correct. As stipulated in the DSN Fatwa No.4/DSN-MUI/IV/20. regulates the ownership of goods in Surety Bond financing transactions. The research method used in this research is descriptive method. With primary data sources taken from the research location of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan Branch, namely regarding Shariah compliance in the mechanism of the Surety Bond financing kafalah product. While the secondary data sources used in this study came from books, articles, the internet, and other sources.*

**Keywords :** *Sharia Compliance, Jamkrindo syariah, produk surety bond.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk kafalah pembiayaan Surety Bond di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan dan untuk mengetahui analisa *sharia compliance* dalam proses pembiayaan Surety Bond serta kesesuaian penerapannya dari segi dimensi dan ketentuan *sharia compliance*. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, yaitu penerapan *shariah compliance* pada mekanisme pembiayaan surety bond, dimana kepatuhan syariah atau *shariah compliance* adalah hal dasar yang membedakan antara Pembiayaan syariah dengan Pembiayaan konvensional. Apabila suatu Pembiayaan syariah sudah mengikuti kepatuhan syariah dengan melaksanakan segala fatwa yang mengatur tentang pembiayaan suatu produk maka penerapan *shariah compliance* sudah benar. Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/20. mengatur tentang kepemilikan barang dalam transaksi pembiayaan Surety Bond. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif. Dengan sumber data primer diambil dari lokasi penelitian PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan yakni mengenai *Shariah compliance* pada mekanisme produk kafalah pembiayaan Surety Bond. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.

**Kata Kunci :** Kepatuhan syariah , Jamkrindo syariah, produk surety bond

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKNB Syariah) yang pelaksanaannya dikelola oleh Otoritas Administrasi Moneter (OJK), penjaminan syariah merupakan salah satu bentuk gerakan pemberian sertifikasi untuk pemenuhan strategi moneter terjamin yang diberikan untuk memastikan penerima manfaat sesuai standar syariah. Usaha penjaminan syariah dan usaha lainnya, misalnya proteksi syariah, penunjang syariah, anuitas atau cadangan manfaat syariah, toko barang bekas syariah, adalah LKNB Syariah yang telah beroperasi di Indonesia.

Lembaga moneter adalah suatu organisasi yang usahanya mengambil bagian dalam administrasi moneter. Ini menyiratkan bahwa latihan yang diselesaikan oleh Pendirian akan dihubungkan dengan keuangan, baik melalui pengalihan atau peningkatan aset. Jika yayasan moneter bergantung pada syariah, maka ia akan menjadi lembaga keuangan syariah. Organisasi keuangan Islam adalah organisasi yang kegiatan usahanya tergabung dalam penyelenggaraan keuangan berdasarkan standar syariah. (Mardani, 2015)

Lembaga keuangan dipisahkan menjadi dua, yaitu lembaga moneter bank dan lembaga moneter bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah unsur-unsur usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan mengumpulkan harta kekayaan masyarakat sebagai dana cadangan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai kredit atau penunjang. Sedangkan yayasan keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara tidak langsung atau langsung menghimpun kekayaan dengan memberikan perlindungan dan menyampaikannya kepada masyarakat luas untuk mendanai usaha-usaha organisasi. (Mardani, 2015)

Menjamin organisasi sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang usahanya ikut serta dalam penyelenggaraan keuangan berdasarkan standar syariah. Standar syariah adalah aturan yang mengeluarkan komponen yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, haram, rendah dan maisir.

*"The fundamental standards of Islamic money incorporate : 1) disallowance on riba, generally alluded to as revenue, yet which really means "an inappropriate increment"; 2) restriction of gharar, or unreasonable vulnerability; 3) denial on supporting haram, or precluded businesses (for instance deals of liquor); 4)*

*journey for equity and a moral society, which incorporates paying of zakat"*  
(Emily samra, 2016, hlm. 5)

Lembaga penjaminan tetap sebagai penjamin emisi yang membantu daerah setempat jika ada keinginan untuk mengajukan dukungan kepada bank, untuk memberikan kepercayaan penuh dalam penyaluran dana. Karena organisasi penjamin emisi ini akan sepenuhnya memastikan kliennya dalam memenuhi komitmen

Salah satu organisasi yang dianut oleh perbankan dan lembaga keuangan adalah PT. Jamkrindo Syariah Assurance, khususnya organisasi yang bergerak di bidang Administrasi Asurans. Sebelum ditata sebagai organisasi, Perum Perindo Syariah Assurance lebih dulu hadir, yang merupakan unit khusus syariah dari Perum Perindo sekaligus cikal bakal yang mendorong lahirnya organisasi PT. Jamkrindo Syariah atau disingkat Jamsyar.

PT. Jamkrindo Penjaminan Syariah adalah organisasi yang turut serta disibukkan dengan penyelenggaraan penjaminan syariah mengingat Pedoman Administrasi Moneter Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Yayasan Penjaminan. Dimana pelaksanaan bisnis assurance bergantung pada standar syariah. Berbagai item yang diserahkan adalah Pendukung Umum, Kafalah Subsidi Multiguna, Kafalah Keuangan Mikro, Pembiayaan Pengembangan dan Perolehan Kafalah Tenaga Kerja dan Produk, Kafalah Bank Assurance/Kontra Bank Assurance, Surat Jaminan, dan Surat Berharga Kepabeanaan. (Tentang Kami - Jamkrindo Syariah, t.t.)

Pameran bisnis jaminan syariah yang terus berkembang menunjukkan perkembangan yang positif dengan perkembangan volume pendukung yang dijamin rata-rata sebesar 17,39%, membuktikan bahwa jaminan syariah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 19 September 2014 Perum Jamkrindo 4 meletakkan PT. Jamkrindo Syariah Assurance, disingkat menjadi Jamsyar dan resmi bekerja pada tanggal 7 November 2014. (Riwayat Organisasi - Jamkrindo Syariah, t.t.)

Selain itu PT. Jamkrindo Syariah Assurance yang telah ada sejak 19 September 2014, belum ada pemeriksaan masa lalu melihat pendanaan Jaminan Jaminan yang memenuhi konsistensi syariah dengan akad kafalah, sehingga penulis melangkah ke piring dan membuatnya menjadi pekerjaan yang logis seperti yang akan dilakukan. dianggap wajar untuk dijadikan referensi tiada henti bagi kedua peruser dan bagi PT. Jamkrindo Syariah Assurance untuk membuat kemajuan dalam pendukung jaminan ini atau dalam item yang berbeda. Oleh karena itu pencipta perlu mengangkatnya dengan judul Investigasi Konsistensi Syariah pada item instrumen Pendanaan Obligasi Jaminan Kafalah PT. Memastikan Kantor Cabang Jamkrindo Syariah Medan

### **Sharia Compliance**

*Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah merupakan sebuah kondisi dari sebuah industri keuangan yang aktivitasnya sejalan dengan syariah sebagaimana

berdasarkan oleh fatwa atau sebagai bentuk pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011 mengenai pelaksanaan pada fungsi kepatuhan Bank umum, bahwa yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya suatu kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan undang yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank umum syariah dan unit usaha syariah lainnya.

Menurut Andrian Sutedi, *sharia consistence* (kepatuhan syariah) secara operasional merupakan kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN dalam perwujudan prinsip dengan aturan syariah yang harus dilaksanakan di dalam perbankan syariah.<sup>7</sup>

Menurut Arifin, makna *sharia consistence* (kepatuhan syariah) dalam Bank syariah yaitu penerapan prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>8</sup> Kemudian menurut Saleh, teori *sharia consistence* (kepatuhansyariah) adalah tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia

### **Pembiayaan Surety Bond**

Bentuk perjanjian yang terjadi antara tiga pihak, yaitu Surety dalam hal ini penyelenggara Asuransi dan Principal atau Kontraktor untuk menjamin kepentingan Obligee sebagai Pemilik proyek, Bila Principal mengalami kesulitan atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dengan Obligee, maka Surety akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk menyelesaikan kewajiban Principal.

Dalam Surety Bond terdapat 2 kondisi Jaminan :

- Jaminan Bersyarat (*conditional bond*) Jaminan ini bisa dicairkan ketika sebab-sebab pencairan dana serta pihak penjamin hanya berkewajiban mengganti sebesar kerugian yang dialami pihak Obligee.
- Jaminan tidak bersyarat (*unconditional bond*) Jaminan ini dicairkan ketika ketentuan pada kontrak tidak dapat dipenuhi tanpa perlu memberi bukti keagalannya (*loss situation*).

### **PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah**

Sebagai janji untuk mengembangkan industri uang syariah, dibentuklah Divisi Asuransi Syariah yang merupakan pelopor PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, pada 13 Februari 2007 secara tegas memberikan sertifikasi pendanaan kepada kaki tangan yayasan moneter syariah. /IX/2006 yang memutuskan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, Ir. H. Muhammad Syakir Sula, dan Muhammad Gunawan Yasni, S.E. MM. sebagai Dewan Tata Usaha Syariah. Kolaborasi pendukung Kafalah terus berkembang. Pada tahun 2003,

penyertaan dilakukan antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Syariah Mandiri. Kemudian disusul perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya di tanah air. Karena produk dan layanan keuangan syariah terus berkembang dari waktu ke waktu, fitur jaminan terus menyesuaikan dengan persyaratan dan asumsi mitra kerja dan pelanggan setia dengan terus berpegang pada standar syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis *field research* (penelitian lapangan) Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kepatuhan syariah saat ini pada produk pembiayaan surety bond. *Setting* penelitian merupakan lingkungan, tempat, atau daerah yang direncanakan sang peneliti buat dijadikan objek penelitian. Penelitian ini berlokasi yakni pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kontar cabang Medan. Penelitian ini menggunakan subjek beberapa karyawan serta nasabah dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah cabang Medan. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat secara langsung di lokasi penelitian dari informan inti (karyawan dan nasabah pembiayaan surety bond di Jamkrindo Syariah Cabang Medan). Sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen, jurnal-jurnal, dan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding atau rujukan. Adapun teknik pengumpulan data kami menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

### **Teknik Analisis**

Untuk teknik analisis data penelitian menggunakan analisis naratif, dimana analisis naratif digunakan untuk membuat interpretasi atau penjelasan tentang penilaian karyawan tahu nasabah terhadap PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan. Selain itu juga menggunakan analisis wacana, yang mana lebih berfokus terhadap konteks sosial dimana terjadi komunikasi antara penelitian dengan responden.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) Di Pt.Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan telah diterapkan sejak dibukanya kantor cabang tersebut. Penerapan kepatuhan syariah pada penyaluran dan penghimpunan dana PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan Wajib sesuai dengan ketentuan serta fatwa DSN MUI dan POJK.

#### **1. Implementasi Dewan Tata Usaha Syariah dan Kesepakatan dalam Implementasi Konsistensi Syariah**

Dalam melakukan latihan dan pertukaran di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang medan, terdapat Dewan Tata Usaha Syariah (DPS) yang tugas pokoknya adalah mengawasi tugas sehari-hari bank sehingga secara umum sesuai dengan pedoman

syariah. Hal ini dilakukan mengingat bahwa bursa di bank syariah bersifat unik dibandingkan dengan bursa di bank umum. Konsekuensinya, diperlukan aturan yang tidak sepenuhnya ditetapkan oleh DSN.

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang medan yang dalam pelaksanaannya sehari-hari ada RBC (Pengawasan Usaha Provinsi). RBC (Pengawasan Usaha Provinsi) sangat penting bagi Dewan Penatausahaan Syariah (DPS) yang secara eksplisit ditempatkan di setiap bagian dari bank syariah, yang tugasnya mengarahkan dan mengontrol jalannya latihan dan pertukaran di tempat kerja setiap hari terlepas dari apakah Latihan dan transaksi sudah sesuai syariah, jadi jika anda mengabaikan syariah, segera cari tahu. Dengan asumsi menyalahgunakan, izin organisasi dapat ditolak.

Pengaturan yang harus dilihat konsistensi syariah, khususnya akad harus sesuai dengan standar syariah dan pedoman material untuk digunakan dalam menaikkan dan menyampaikan cadangan. Setiap akad pengumpulan dan penempatan cadangan harus dianalisis terlebih dahulu oleh Beban Administrasi Syariah, mengingat Beban Administrasi Syariah memiliki komitmen untuk memeriksa terlebih dahulu bahwa setiap pergerakan jaminan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan standar putusan syariah yang telah berlaku atau belum. Akad yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan subsidi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan adalah Wadiah, Mudharabah, Mudharabah, Muqayyadah, Murabahah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bitTamlik, Salam, Istishna', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh.

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ibuk Sasi Kirana Mega Kusuma selaku Branch Administrator for Need Clients Jamkrindo Syariah Cabang Medan dan narasumber kedua Bapak Robbi Febrio selaku Pemimpin Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Medan terkait tugas Dewan Tata Usaha Syariah (DPS) dan akad atau kesepakatan, yang mana tanggapan keduanya hampir sama, yang menyatakan bahwa semua bursa yang terdapat di Jamkrindo Syariah Indonesia Bagian Medan sampai saat ini menggunakan yang sesuai dengan standar syariah dan Fatwa DSN MUI dan POJK, pada karena setiap perjanjian pengumpulan dan pengarahan harta kekayaan sebenarnya diperiksa terlebih dahulu oleh RBC (Local Business Control) yang tugasnya mengatur dan mengontrol kegiatan sehari-hari dan perdagangan di tempat kerja, sehingga jika tidak sesuai, izin organisasi dapat dicabut. RBC ini penting bagi DPS (Dewan Tata Usaha Syariah) yang secara eksplisit diposisikan di setiap bagian bank syariah di Indonesia. Akad-akad tersebut sesuai dengan standar-standar syariah mengingat akad-akad tersebut telah diperiksa dan ditegaskan sebelumnya oleh Dewan Pembebanan Administrasi Syariah (DPS).

Hasil pemeriksaan ini sesuai dengan pendalaman yang diketuai Masni bahwa pengaruh manajemen terhadap konsistensi pedoman syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah atas barang-barang (Jamsyar) PT. Jamkrindo Syariah sangat yakin.

## **2. Budaya Perusahaan Dalam Penerapan Sharia Compliance**

Budaya hierarkis tidak tahu apakah perwakilan menyukainya, namun cara mereka melihat atributnya. Misalnya, iklim bisnis yang membutuhkan variasi dan perubahan pada asosiasi, sedangkan budaya perusahaan lebih memilih untuk tidak berubah dan mengikuti status, hal ini memungkinkan asosiasi tersebut mengalami rasa kantuk dan akhirnya mengalami penurunan.

Budaya kerja dalam penelitian ini lebih berpusat pada budaya kerja Islami yang di dalamnya terdapat sifat-sifat Islami, lingkungan tempat kerja dan budaya perusahaan Jamkrindo Syariah Cabang Medan harus menitikberatkan pada etika yang dapat dipercaya, kerukunan antara perwakilan dan pasien, pengabdian pekerja terhadap konsistensi organisasi. yang berpegang teguh pada standar syariah, mampu dalam melakukan pekerjaannya, dan serba bisa dan kooperatif. Kehidupan kerja, mulai dari penampilan hingga karakter dalam pekerjaan sehari-hari, semua perwakilan umumnya merenungkan aturan Islam. Tempat kerja dan budaya perusahaan di PT. Jamkrindo Syariah Assurance Cabang Medan, dari tanggapan perwakilan serupa, khususnya Sehubungan dengan tempat kerja dan budaya perusahaan di PT. Assurance Jamkrindo Syariah Cabang Medan menitikberatkan pada etika yang dapat diandalkan, bersahabat, tegas, cakap, serta serba bisa dan kooperatif. Kehidupan kerja sehari-hari sesuai dengan standar syariah, mulai dari penampilan hingga orang di tempat kerja, semua hal dipertimbangkan. Namun, mungkin ada perbedaan di luar kantor karena ada beberapa urusan pribadi perwakilan yang tidak sesuai dengan standar syariah, misalnya saat di rumah.

## **PEMBAHASAN**

Penjaminan syariah di Indonesia saat ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan syariah yang memiliki unsur pendukung syariah bagi penjaminan syariah, memahami permintaan kepentingan (mitra) yang begitu besar terhadap peluang nilai syariah dalam bisnis penjaminan di Indonesia, maka penyajian syariah memastikan nilai-nilai syariah dalam industri moneter Indonesia, memastikan pelaksanaan yang sangat meyakinkan dan kewajiban yang kuat untuk memperluas kemampuan organisasi dan menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan publik, maka Perum Jamkrindo mengambil langkah dalam tata cara penataan anak perusahaan bernama PT. Jaminan Jamkrindo Syariah. Mengingat Fatwa kafalah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yang bergantung pada pengaturan tindakan penjaminan, maka PT. Jamkrindo Syariah Assurance menggunakan akad kafalah, salah satunya dalam Jaminan Jaminan barang pendukung kafalah. Obyek penjaminan ini adalah

sokongan pura-pura yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah (sejauh mungkin 100 persen) dimana bank sebagai penjamin memberikan Jamsyar kepada pihak luar untuk menjamin komitmen bank bagi pihak yang memegang kendali (*makhful anhu*).

PT. Jaminan Jamkrindo Syariah wajib memenuhi tahapan dan konspirasi kafalah dalam pandangan standar syariah. PT. Jamkrindo Syariah Assurance telah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan keuangan syariah Nomor.2/POJK.05/2017, demikian pula OJK melalui Surat Nomor: Kep-134/D.05-2014 tanggal 07 November 2014.71 Bahwa pelaksanaan secara kafalah adalah sesuai poin-poin pendukung dan kesepakatan dalam fatwa pelajaran Islam dan tidak mengabaikan apa pun yang dilarang dalam pelaksanaannya. Artikulasi persetujuan dan pengakuan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah telah mempertimbangkan kaidah dan prasyarat yang pasti (*makhful' anhu*) seperti dalam surat pengesahan standar kafalah (SP2K). Dalam penjaminan akad kafalah, penjaminan dana obligasi adalah penanggung atau PT. Jaminan Jamkrindo Syariah mendapat bayaran (biaya) hanya karena Jaminan Pendukung mengingat perjanjian yang memuat syarat-syarat pembiayaan yang pasti, syarat dan bahaya musibah, serta tata cara pelaksanaan penjaminan. Di PT. Jaminan Jamkrindo Syariah sendiri, manfaat yang didapat disebut sebagai IJK Worth (Imbalan Penyelenggaraan Kafalah) bukan beban. Perlu diperhatikan bahwa pengaturan dalam akad kafalah sudah jelas dan tidak ada pihak yang membebani. Pelaksanaan jaminan ini juga menggunakan pemahaman partisipasi yang bersifat membatasi dan tidak dapat diubah sendiri-sendiri, kecuali jika ada perubahan yang disepakati bersama. Kemudian, untuk ujah yang diperoleh sudah jelas berapa Nilai IJK (Penghargaan Bagi Kafalah Pemerintahan), serta pilihan jaminan sial (Ta'widh). 73 Sehubungan dengan pelaksanaan poin-poin pendukung dan syarat-syarat dalam kafalah PT. Jaminan Jamkrindo Syariah tergantung pada Fatwa DSN-MUI kafalah No. 11/DSN-MUI/IV/2000, dimana penanggung (kafil) sendiri yakin bahwa dirinya sudah dewasa dan berakal sehat serta bekal untuk memuaskan setiap susunan materi. Demikian pula untuk pihak yang pasti (*makhful anhu*), penerima jaminan (*makhful lahu*) terhadap barang yang akan dijamin harus fokus pada aturan dan kebutuhan yang dapat diandalkan (*makhful' anhu*) seperti dalam surat pengesahan pada tingkat dasar kafalah (SP2K) yang sesuai dengan konsistensi syariah (syariah konsistensi).

## KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan dan pembahasan mengenai penggunaan konsistensi syariah terhadap item pendanaan Obligasi Jaminan di PT. Jamkrindo Syariah Bagian Medan di atas dapat diduga bahwa pertama-tama PT. Jaminan Syariah Jamkrindo Bagian Medan konsisten dengan standar syariah, karena semua pertukaran dan latihan bergantung pada fatwa DSN-MUI, dan dikelola oleh Dewan Tata Usaha Syariah (DPS). Kedua, produk pembiayaan Jamkrindo Syariah telah memenuhi standar syariah karena

tidak semua organisasi dapat didukung oleh Jamkrindo Syariah, namun hanya organisasi yang mungkin halal.

Konsekuensi dari penelitian ini dapat memberikan referensi lain untuk analisis masa depan yang memilih mata pelajaran penelitian serupa terkait dengan konsistensi syariah. Selain itu, para ahli juga memberikan saran untuk eksplorasi lebih lanjut untuk menyelidiki konsistensi syariah yang ditunjukkan dengan evaluasi perwakilan dan klien, namun juga untuk melihat konsistensi syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara langsung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Sofyan Mulazid, "Eksekusi Konsistensi Syariah di Bank Syariah (Analisis Kontekstual di Bank Mandiri, Jakarta)", dalam Buku Harian Ujian Islam, Vol.20, No.1, 2016, h.51-52.
- Adiwarman Karim, *Islamic Financial Matters A Contemporary Report*, (Jakarta: Gema Crazy, 2001), p.107.
- Anugerah Sahvitri Herbiyanto, "Pemeriksaan Pembiayaan KPR Syariah Untuk Nasabah Bergaji Rendah (Investigasi Kontekstual di Bank BRI Syariah, Bandar Lampung)" (Proposal, Staf Bidang Keuangan Syariah dan Bisnis Lampung, 2018).
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syar Ardian Sutedi, Perbankan Syariah, Survei dan Beberapa Sistem Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), p.145.
- Farizqi Tri Aditya Putra, "Ramifikasi Konsistensi Syariah Terhadap Kepercayaan Nasabah (Investigasi Kontekstual Bank Muamalat Kcp Curup)", (Staf Urusan Syariah dan Keuangan Syariah, Sekolah Agama Islam Negeri Curup, 2016).
- H, Masni, 'Pemeriksaan Eksekusi Konsistensi Syariah dalam Item Bank Syariah', *Buku Harian Regulasi Keuangan Syariah*, 3.2 (2019), 118-37
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.190.
- Husein Umar, *penelitian strategi postulat dan teori bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal.49.
- Intan Apsari, Phatriakalista, Arin Setiyowati, dan Fatkhur Huda, 'Eksekusi Energi Bermanfaat Dari Sumber Zis Para Pemimpin Di Perbankan Syariah Dan Dewan Afiliasi Zakat (Opz) Untuk Membangun Kerangka Alam Zakat', *Perisai : Jurnal Perbankan dan Kas Syariah*, 6.1 (2022), 1-16

Ismail Nawawi, Hukum Muamalah Tradisional dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.219.

J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Jaminan Jaminan Sebagai Pilihan Bank Menjamin, (Jakarta: CV.Dharmaputera, 2003),.9.

Janah, Ita Miftahul, dan Sunan Fanani, 'Investigasi Konsistensi Syariah Dukungan Musyarakah di Bprs Amanah Sejahtera Gresik', Buku Harian Hipotesis Masalah Keuangan Syariah dan Terapan, 7.1 (2020), 151

Kamar Umum Syariah MUI. Fatwa Kamar Syariah MUI nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang jaminan syariah

Kamar Umum Syariah MUI. Fatwa MUI MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 tentang kafalah

Uzlifah Sabilarrosyda,"Analisis Konsistensi Syariah Terhadap Barang-Barang Jaminan Kafalah Untuk Penunjang Tajir Meskipun PT. Askrindo Syariah Funding Assurance Kps Surabaya" (proposisi, Staf Bidang Keuangan Syariah Surabaya, 20

Yenti, Fitri, Elfadhli, Burda Hospi, dan Khairiah Elsa, 'Konsistensi Syariah: Eksekusinya di Bank Nagari Cabang Syariah Bank Nagari Solok', Mataram, 10.2 (2021).